

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

### NOMOR 4 TAHUN 2005

#### TENTANG

## PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2006

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **GUBERNUR JAMBI,**

### Menimbang

- a. bahwa sehubungan degan telah berakhirnya Tahun Anggaran
   2004 perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hasil Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1439);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);.
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri A Nomor 5);

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri A Nomor 2);
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1)

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI Dan GUBERNUR JAMBI

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2004.

### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan b. Belanja Rp. 607.839.485.129,-Rp. 630.432.848.040,71

). Delanja

Rp. 48.711.161.632,18

Surplus/(defisit)

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 126.821.826.426,81

- Pengeluaran Rp. 6.537.849.000,-

Surplus/(defisit)

Rp. 120.283.977.426,81

### Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.95.488.525.110,89 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Rp. 534.655.484.462.00 perubahan
  - b. Realisasi Seleisih lebih/(kurang)

Rp. 630.144.009.672.89 ..

Rp. 93.785.163.117,89

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.73.544.462.847,29 (2) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanaja setelah

Rp. 654.977.310.888,00

perubahan b. Realisasi

Rp. 581.432.848.040,71

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 73.544.462.847,29

seiumlah surplus/defisit realisasi dengan (3) Selisih anggaran Rp.168.995.139.058,99 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah

Rp.(120.283.977.426.81)

perubahan

b. Realisasi

Rp.( 40.711.161.632,16)

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 168.995.139.058,99

Selisih anggaran dengan realisasi pembayaran sejumlah Rp. 0,81 dengan (4) rincian sebagai berikut:

a Penerimaan

1) Setelah perubahan

Rp. 126.821.826.426,00

2) Realisasi

Rp. 126.821.826.426,81

Selisih lebih/(kurang)

Rp.

(0,81)

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan

Rp. 6.500.000.000,00

2) Realisasi

Rp. 6.537.849.000,00

Selisih lebih/(kurang)

Rp. (37.849.000,00)

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 Rp.1.677.800.165.534,33 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva

Rp. 1.682.100.617.146,33

b. Jumlah Utang

23,898,544,946,64 Rp.

c. Jumlah Ekuitas Dana

Rp. 1.658.202.072.199.69

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1. Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 Rp. 168.995.139.058,99 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 168.995.139.058,99 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Saldo Kas 1 Januari 2004

Rp. 126.821.826.426,81

b. Jumlah Penerimaan Kas

Rp. 639.731.563.610,89

c. Jumlah Pengeluaran Kas

Rp. 766.553.390.037,70 Rp. 597.558.250.978,71

d. Saldo Kas 31 Desember 2004

Rp. 168.995.139.058,99

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran pendapatan dan Bedlanja Daerah (APBD) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I

: laporan Perhitungan APBD

2. Lampiran П : Nota Perhitungan APBD : Laporan Aliran Kas

3. Lampiran Ш

4. Lampiran IV

: Neraca Daerah

### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lampiran daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 31 Juni 2005

### PEJABAT GUBERNUR JAMBI

Dto

Dr.Ir. SUDARSONO H, MA, SH

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 31 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

Dto

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI A NOMOR 2